

SKRIPSI

MAFTUHATUL HIDAYAH

KK
Per 54/03
Hrd
a

MAFTUHATUL HIDAYAH
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN INCEST
TERHADAP ANAK
BERDASARKAN TINJAUAN HUKUM ISLAM



MILIE
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN INCEST
TERHADAP ANAK
BERDASARKAN TINJAUAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN DAN MELENGKAPI
TUGAS GUNA MENYELESAIKAN PROGRAM STRATA-1 DALAM
BIDANG ILMU HUKUM**

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Dosen Pembimbing,

Penulis,



Liliek Kamliyah, S.H., M.Hum.
NIP. 130531799

Maftuhatul Hidayah
NIM. 039914935

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada Tanggal : 19 Juni 2003**

Panitia Penguji Skripsi :

KETUA : Dr. Afdol S.H., M.S.

ANGGOTA : 1. Liliek Kamilah, S.H., M.Hum

2. Drs. Abd. Shomad S.H., M. H.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang terkait, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa, apapun yang terjadi perkawinan incest atau perkawinan sedarah adalah batal dan suami istri yang bersangkutan harus segera berpisah atau dipisahkan setelah diketahui adanya hal/hubungan terlarang tersebut. Menurut Hukum Islam hubungan seksual dalam perkawinan incest yang terjadi karena ketidaktahuan dipandang sebagai wath'i syubhat dan bukan zina, sedangkan jika dalam pelaksanaan perkawinan incest terdapat unsur kesengajaan maka hubungan seksual yang terjadi dipandang zina dan dapat dikenai hukum/had zina.
- b. Mengenai status keabsahan anak yang lahir dari perkawinan incest menurut Hukum Islam, dapat dibagi menjadi dua yaitu jika perkawinan incest terjadi karena ketidaktahuan maka anaknya dipandang sebagai anak sah, sedangkan jika perkawinan tersebut terjadi karena kesengajaan maka anaknya dipandang sebagai anak tidak sah. Anak hasil perkawinan Incest yang digolongkan sebagai anak sah, mempunyai hubungan hukum dengan kedua orangtuanya, hak dan kewajiban pemeliharaan anak atau hadlonahnya terletak pada kedua orangtuanya, hubungan nasab dan

hubungan saling mewarisnya dapat dipertalikan dengan kedua orangtuanya (ayah dan ibu). Sebaliknya jika anak hasil perkawinan incest itu termasuk golongan anak tidak sah, maka dia hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya, hak dan kewajiban pemeliharaan anak atau hadlonahnya terletak pada ibunya, hubungan nasab dan hubungan saling mewarisnya hanya dapat dipertalikan dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Agak berbeda dengan ketentuan tersebut, dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terdapat ketentuan bahwa batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak. Jadi anak yang lahir dari perkawinan incest, statusnya adalah anak sah yang mempunyai hubungan hukum dengan kedua orangtuanya, baik ayah maupun ibunya, terlepas bahwa perkawinan tersebut tetap harus dibatalkan dan suami istri yang bersangkutan harus berpisah.

2. Saran

Berdasarkan pada seluruh uraian dalam pembahasan skripsi ini, hal-hal yang dapat disarankan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum perkawinan berlangsung, para pihak hendaknya harus menyelidiki segala sesuatu yang berkaitan dengan rukun, syarat maupun larangan perkawinan, agar terhindar dari perkawinan yang tidak sah/batal. Hal tersebut tidak terkecuali juga bagi pihak pejabat pencatat perkawinan

harus lebih cermat dan lebih teliti dalam pelaksanaan dan pencatatan perkawinan.

- b. Diperlukannya aturan dan sanksi hukum yang tegas bagi pelaku perkawinan incest maupun hubungan incest diluar perkawinan, dalam rangka meminimalisasi kasus tersebut. Hal tersebut diperlukan sebagai usaha preventif guna memberikan perlindungan maksimal terhadap kepentingan anak yang kemungkinan besar bisa lahir dari perkawinan atau hubungan incest tersebut.
- c. Agar diupayakan adanya kepastian hukum dalam hal batalnya atau pembatalan suatu perkawinan, terutama yang menyangkut akibat hukumnya bagi para pihak yang berkepentingan terkait dengan batalnya perkawinan tersebut.